



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 700 /2422/ ITDA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, perlu dilakukan penilaian untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;
- b. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit kerja/satuan kerja atas pembangunan Zona Integritas;
- c. menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja/satuan kerja yang akan diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM kepada TPN; dan
- d. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian PANRB.

KETIGA Hal-hal yang harus diperhatikan oleh TPI pada saat melakukan evaluasi internal kepada unit kerja/satuan kerja yaitu:

- a. memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dari BPK/APIP telah selesai 100%
- b. memastikan hasil evaluasi penerapan SAKIP minimal "B" untuk menuju WBK dan minimal "BB" untuk Menuju WBBM;
- c. memastikan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN;

- d. komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait pembangunan Zona Integritas;
- e. kualitas implementasi dari komponen pengungkit serta data dukung implementasinya;
- f. inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;
- g. menentukan penilaian dari hasil survei yang didapat; dan
- h. capaian kinerja dari unit kerja/satuan kerja dan tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 16 April 2024

✕ BUPATI BANGGAI, 

AMIRUDIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
 NOMOR : 700 /2422/ ITDA  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
 PENILAIAN INTERNAL  
 PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU  
 WILAYAH BEBAS KORUPSI  
 DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI PADA  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 BANGGAI TAHUN 2024.

**SUSUNAN TIM PENILAIAN INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
 MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	PEMBINA	Bupati Banggai
2.	WAKIL PEMBINA	Wakil Bupati Banggai
3.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Kabupaten Banggai
4.	KETUA	Inspektur Daerah Kabupaten Banggai
5.	SEKRETARIS	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banggai
6.	ANGGOTA	a. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Banggai; b. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Banggai; c. Tauchid Bempah,SH ( Auditor Ahli Madya ) d. Heni Erli Iva Afianti ,SP ( PPUPD Ahli Madya ) e. Effie Zuleha Mile,S.Pd ( Auditor Ahli Madya ) f. Indriaty Tapa, S.Sos ( PPUPD Ahli Muda ) g. Gustam SE, ( Auditor Ahli Muda ) h. Roslin Dadung, SE ( Auditor Ahli Muda ) i. Susiyanti, S.AN ( Auditor Ahli Muda ) j. Nuryani Tadeko, SE.MM ( Auditor Ahli Pertama ) k. Ice Handrayani, Y., S.IP ( Auditor Ahli Pertama ) l. Benny Betta, SH ( Auditor Ahli Pertama )

BUPATLBANGGAI

AMIRUDIN